



Dua Tersangka Dilimpahkan ke JPU

Kredit Fiktif Bank Jogja, Cuci Uang untuk Properti hingga Barang Antik

JOGJA, Radar Jogja - Perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyaluran kredit pegawai oleh Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja kepada karyawan PT Indomusa Telemedia (Transvisi-on) Cabang Jogja, Tahun 2019 dan 2020 sudah masuk tahap dua.
 ▶ Bocca Dua... Hal 7

Dua Tersangka Dilimpahkan ke JPU

Sambungan dari hal 1

Dua tersangka atas nama Tito Sudarmanto (TS) dan Agus Kurniawan (AK) dilimpahkan dari penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejati. Keduanya diduga menjadi otak dari penyimpangan kasus kejahatan tersebut. Unguanya digunakan untuk pembelian 24 bidang tanah dan bangunan, transportasi, dan usaha. Kejati DIJ saat ini juga tengah membidik tersangka baru.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIJ Katarina Endang Sarvestri mengatakan, penyimpangan penyaluran kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja kepada karyawan PT Transvision Cabang Jogja tahun 2019 dan 2020 tersebut dengan modus tersangka TS, AK dan saksi-saksi lain berbagi tugas baik sebagai branch manager, HRD,

bendahara dan seolah-olah berwenang menjalin kerja sama dengan PD BPR Bank Jogja. Kemudian mengajukan kredit pegawai PT Transvision Cabang Jogja dengan membuat surat keputusan (SK) pegawai palsu dan payroll gaji palsu kurang lebih 162 orang. "Kredit kemudian macet dan merugikan keuangan negara, Pemerintah Kota Jogja, PD BPR Bank Jogja sebesar Rp 27,4 Miliar. Aliran dana kredit macet diduga mengalir ke tersangka TS, AK dan digunakan seolah-olah dan usaha yang sah dari bisnis-bisnis yang dikelola tersangka TS," katanya saat konferensi pers di Kantor Kejati DIJ kemarin (28/9). Dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp 27,4 miliar itu, TS ditengarai menerima aliran dana sejumlah Rp 660 juta. Uang itu diperuntukkan membeli kendaraan seolah menjalankan bisnis transportasi. Sedangkan

tersangka AK menerima kerugian Rp 512,5 juta yang digunakan untuk membeli tanah dengan modus menjalankan bisnis SP-BU, dan jual-beli handphone. Uang tersebut berasal dari kredit yang diajukan kepada PD BPR Bank Jogja sepanjang kurun 2019-2020. Namun ternyata data 162 pegawai Transvision yang diusulkan sebagai penerima kredit, fiktif belaka. Saat kasus ini bergulir, tersangka TS dan AK masih bekerja sebagai karyawan Transvision. "Jadi uang yang dipinjam dari Bank Jogja itu mengalirnya ke TS dan AK dan seolah-olah usaha dan bisnisnya sah dan dikembangkan di situ. Kami masih mengembangkan terus untuk kasus ini. Semoga bisa segera ditemukan fakta-fakta baru dan dikembangkan lagi," ujarnya. Pelimpahan tersangka ini berikur barang bukti antara lain dokumen-dokumen, uang tunai senilai Rp 663,4 juta, 24 bidang

properti, satu unit bus, serta sejumlah barang antik seperti keris, tombak, dan akik. Total estimasi aset senilai kurang lebih Rp 18,9 Miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 17,2 Miliar, uang tunai Rp 663,4 juta, dan satu unit bus senilai Rp 1,1 Miliar. Mereka diancam dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati DIJ Sri Kuncoro menambahkan, setelah proses tahap dua ini, kejaksaan menargetkan secepatnya berkas akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jogjakarta untuk dilakukan penuntutan. Para tersangka dilakukan penahanan rutin selama 20 hari sejak 2 Juni 2022.

Tito Sudarmanto mendekam di Rutan Wirogunan Jogjakarta sedangkan Agus Kurniawan di Rutan Sleman. "Beberapa orang akan kami tetapkan lagi sebagai tersangka. Dengan perkara ini kami tidak akan berhenti di sini. Tim sudah mulai penggalan keterangan-keterangan yang muncul dari bagian kedua ini dan memang sudah didapatkan

beberapa inisial untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Mungkin akhir bulan ini kami lakukan penyelidikan dulu," jelasnya. Diduga yang tengah dibidik Kejati DIJ ini adalah oknum yang disinyalir berperan merekrut sebagian besar karyawan fiktif tersebut. Satu inisial calon tersangka yang sudah didapatkan ini yaitu SN. Dia merupakan mantan pe-

gawai Transvision. Modus yang dilakukannya adalah menyertakan KTP dan KK sebagai syarat kelengkapan pengajuan kredit seolah pegawai aktif di Transvision pada 2019 yang nyatanya fiktif. "Yang bersangkutan juga terjerat kasus yang sama dengan locus di Magelang, dan sudah divonis bersalah oleh pengadilan," tambahyanya. (wia/din/f)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005